


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Penyusunan tugas akhir ini yang berjudul “**AKIBAT HUKUM KELALAIAN AHLI WARIS NOTARIS TIDAK MENYERAHKAN PROTOKOL YANG TELAH MEMASUKI USIA 25 TAHUN ATAU LEBIH KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)**” bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapam.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Susi Susantijo, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Bapak Dr. Ely Baharini, S.H., M.H., Sp.N. selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.

- 
5. Staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administrasi dan penelitian
  6. Teristimewa Almarhum kedua orang tua penulis terima kasih atas cinta, kasih sayang serta motivasi yang selalu ada menyertai sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dan doa selalu ada dalam sholat penulis terima kasih sebesar-besarnya.
  7. Keluarga besar penulis, Kakak-kakak penulis yang selalu ada untuk penulis dalam keadaan apapun serta tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, tenaga dan pikiran kepada penulis, termasuk segala hambatan yang dihadapi penulis dalam menulis tugas akhir ini.
  8. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis dari semester awal sampai semester akhir yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini yakni Jodie Farica, Shella Yustika, Dinda Mutia, Khaizul Hanum, dan seluruh teman-teman di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan.
  9. Teman- teman satu perjuangan bimbingan yaitu, Cristy Regina, Marthika Ramadhani, Della Meilanti Tenia dan Dinda Mutia yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir.
  10. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu eprsatru oleh penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini.

Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan Ilmu Hukum.

Jakarta, 11 Juli 2020



## DAFTAR ISI

### **HALAMAN JUDUL**

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....i**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....ii**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....iii**

**ABSTRAK.....iv**

**ABSTRACT.....v**

**KATA PENGANTAR.....vi**

**DAFTAR ISI .....****ix**

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

    1.1 Latar Belakang Masalah ..... 1

    1.2 Rumusan Masalah ..... 11

    1.3 Tujuan Penelitian ..... 11

    1.4 Manfaat Penelitian ..... 12

        1.4.1. Manfaat Akademik ..... 12

        1.4.2. Manfaat Praktis ..... 12

    1.5 Sistematika Penulisan ..... 13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....****15**

    2.1 Landasan Teori ..... 15

        2.1.1 Tinjauan Umum Mengenai Notaris ..... 15

            2.1.1.1 Profesi Notaris ..... 15

            2.1.1.2 Akta Notaris Sebagai Akta Autentik ..... 19

            2.1.1.3 Tugas dan Wewenang Notaris ..... 24

            2.1.1.4 Kewajiban Notaris ..... 27

            2.1.1.5 Larangan Notaris ..... 28

            2.1.1.6 Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris ..... 30

        2.1.2 Pengawasan Profesi Notaris ..... 31

            2.1.1.2 Majelis Pengawas Daerah ..... 34

2.1.2.2	Majelis Pengawas Wilayah .....	39
2.1.3.2	Majelis Pengawas Pusat .....	41
2.1.3	Protokol Notaris .....	43
2.1.3.1	Pengertian dan Dasar Hukum Protokol Notaris .....	43
2.1.3.2	Penyimpanan Protokol Notaris.....	48
2.1.3.3	Penyerahan protokol Notaris .....	51
2.2.	Landasan Konseptual.....	54
2.2.1.	Penyerahan Protokol Notaris yang telah memasuki usia 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) .....	54
<b>BAB III</b>	<b><u>METODE PENELITIAN</u></b> .....	<b>60</b>
3.1	Metode Penelitian .....	60
3.2	Jenis Penelitian.....	60
3.3	Jenis Data.....	63
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	66
3.5	Jenis Pendekatan .....	66
3.6	Teknik Analisis Data.....	66
3.7	Hambatan Penelitian dan Penanggulangannya .....	67
<b>BAB IV</b>	<b><u>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u></b> .....	<b>69</b>
4.1	Hasil Penelitian Tentang Kelalaian "Ahli Waris Notaris Tidak Menyerahkan Protokol Berumur 25 (dua puluh lima) Tahun Atau Lebih Kepada MPD.....	69
4.2	Kelalaian Ahli Waris Notaris Jika Tidak Menyerahkan Protokol Berumur 25 (dua puluh lima) Tahun Atau Lebih Kepada MPD .....	79
4.3	Kewenangan MPD Terhadap Protokol Notaris yang Telah Berusia 25 Tahun atau Lebih.....	93
<b>BAB V</b>	<b><u>KESIMPULAN DAN SARAN</u></b> .....	<b>104</b>
5.1	Kesimpulan .....	104
5.2	Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>106</b>